



PERAN DPRD PROVINSI RIAU DALAM RANGKA *REFOCUSING*, REALOKASI DAN PENGHEMATAN ANGGARAN DAERAH UNTUK MENJAWAB TANTANGAN ERA NORMAL BARU DI PROVINSI RIAU

DISAMPAIKAN MELALUI *ZOOM MEETING*

**DALAM ACARA WEBINAR
YANG DISELENGGARAKAN PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU
OLEH: BAPAK HARDIANTO, SE
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI RIAU PERIODE 2019-2024**

PEKANBARU, KAMIS 23 JULI 2020

- 
- Yth. Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Lancang Kuning;
 - Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning;
 - Yth. Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning;
 - Yth. Para Narasumber, Moderator, dan Narahubung;
 - Yth. Ibu dan Bapak Peserta Web Seminar (Webinar) Yang Berbahagia;
 - Yth. LPM, LAM, dan LSM se Provinsi Riau;
 - Yth. Sdr. Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/ Kepemudaan, dan Akademisi;
 - Yth. Para Wartawan; dan
 - Yth. Seluruh Masyarakat Provinsi Riau.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua,

Marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat mengikuti acara Webinar melalui *Zoom Meeting* dalam keadaan sehat wal-afiat dengan topik **PERAN DPRD PROVINSI RIAU DALAM RANGKA REFOCUSING, REALOKASI, DAN PENGHEMATAN ANGGARAN DAERAH UNTUK MENJAWAB TANTANGAN ERA NORMAL BARU DI PROVINSI RIAU.**

Sebagaimana yang kita saksikan, acara ini dilakukan dengan Webinar berbeda pelaksanaannya pada saat era normal.

Hal ini disebabkan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 atau *Covid-19* yang mewabah di negara kita dan juga di seluruh belahan dunia.

Mari kita sama-sama berdoa dan meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah masyarakat Provinsi Riau dijauhkan dan terhindar dari Virus Corona

REFOCUSING, REALOKASI DAN PENGHEMATAN ANGGARAN

Dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah mengambil 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBD 2020

- Kebijakan *refocusing* kegiatan tahun 2020
- Realokasi anggaran terhadap kegiatan yang dibutuhkan
- Penghematan belanja daerah dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19

Untuk *refocusing* rambu-rambunya adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi

Realokasi antara lain untuk pengadaan/distribusi obat buffer stock, alat/bahan pengendalian COVID-19, pengadaan APD ke RS yg menangani COVID-19, pengiriman alat kesehatan, pengadaan tes cepat COVID-19, sosialisasi/edukasi, pemeriksaan lab specimen COVID-19, tenda disinfektan, thermo scanner, sanitizer, masker, dan sarung tangan.

Penghematan yaitu untuk belanja yang tidak terkait dengan penanggulangan COVID-19 dapat ditunda seperti perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional, belanja barang, belanja modal ditunda untuk dikerjakan *multi years*, kegiatan proyek yang sudah dikontrakkan untuk dinegoisasikan lagi kepada pihak ketiganya untuk bisa ditunda pengerjaannya

DALAM RANGKA MENGATASI COVID-19 PEMERINTAH MENERBITKAN BEBERAPA REGULASI YANG MENGATUR PERGESERAN ANGGARAN SEBAGAI BERIKUT:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 Tanggal **14 Maret 2020** tentang Percepatan Penanganan *COVID-19* Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.07/2020 Tanggal **14 Maret 2020** tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *COVID-19*
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/PMK.07/2020 Tanggal **16 Maret 2020** tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU dan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *COVID-19*
- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal **20 Maret 2020** tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal **20 Maret 2020** tentang *Refocusing* Kegiatan Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*

LANJUTAN....

- Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal **23 Maret 2020** tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *COVID-19*
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440/2622/SJ Tanggal **29 Maret 2020** tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Daerah
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal **31 Maret 2020** tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *COVID-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal **2 April 2020** tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *COVID-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 Tanggal **3 April 2020** tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tanggal **9 April 2020** tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *COVID-19* Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional

PERGESERAN ANGGARAN

Dari regulasi yang ada terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Riau terhadap APBD Tahun 2020 yaitu:

1. Melakukan penyesuaian Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 Tanggal **3 April 2020** tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020
2. Melakukan pergeseran anggaran sesuai Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tanggal **9 April 2020** tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *COVID-19* Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional

BAGAIMANA STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU SETELAH COVID-19?

Mengalami perubahan signifikan sesuai pasal 7 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020

Perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa antara lain berupa:

- Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara
- Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum menurut daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan
- Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang/subbidang dan Dana Alokasi Khusus Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak;
- Penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah
- Penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus mengikuti perubahan alokasi Dana Alokasi Umum
- Penyesuaian alokasi Dana Desa
- Pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- Perbaikan data dan salah hitung, ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Selain itu, terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan signifikan

BERAPA KALI PERGESERAN ANGGARAN DILAKUKAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM TAHUN 2020?

Pergeseran telah dilakukan sebanyak 4 kali, sebelum COVID-19 dan sesudah COVID-19 sebagai berikut:

Pergeseran	Nomor Pergub	Tanggal
Pertama	4 Tahun 2020	18 Februari 2020
Kedua	8 Tahun 2020	20 Maret 2020
Ketiga	20 Tahun 2020	13 April 2020
Keempat	28 Tahun 2020	15 Mei 2020

BERIKUT INI STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH SETELAH PERGESERAN KE EMPAT

Perbandingan Target Pendapatan Daerah Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2020 dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2020

Uraian	Menurut Perda APBD Tahun 2020 (Rp)	Menurut Pergub 28/2020 (Rp)	Berkurang (Rp)
Pendapatan Daerah	10.216.285.986.976,60	8.420.418.767.821,40	(1.795.867.219.155,23)
Pendapatan Asli Daerah	3.989.918.969.081,63	3.125.306.695.368,40	(864.612.273.713,23)
Pajak Daerah	3.396.949.492.833,21	3.125.306.695.368,40	(864.612.273.713,23)
Retribusi Daerah	24.689.693.350,00	9.720.367.715,00	(14.969.325.635,00)
Hsl Pengel. Daerah Yg Dipisahkan	148.255.738.943,00	148.255.738.943,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg Sah	420.024.043.955,42	225.811.362.517,24	(194.212.681.438,18)
Dana Perimbangan	6.201.577.702.895,00	5.271.617.454.453,00	(929.960.248.442,00)
DBH	2.410.620.003.895,00	1.812.590.314.453,00	(598.029.689.442,00)
DAU	1.603.291.532.000,00	1.439.451.620.000,00	(163.839.912.000,00)
DAK	2.187.666.167.000,00	2.019.575.520.000,00	(168.090.647.000,00)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg Sah	24.789.315.000,000	23.494.618.000,00	(1.294.697.000,00)
JUMLAH	10.216.285.986.976,60	8.420.418.767.821,40	(1.795.867.219.155,23)

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/2813/SJ DAN NOMOR 177/KMK,07/2020 MEMINTA KEPALA DAERAH MELAKUKAN PENYESUAIAN BELANJA DAERAH MELALUI:

Rasionalisasi belanja pegawai:

- Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan ASN/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut agar tidak melebihi besaran tunjangan kinerja di pusat
- Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan ASN/tunjangan kinerja daerah atau sejenisnya lainnya lebih rendah dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai
- Mengendalikan /mengurangi honorarium kegiatan
- Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS
- Mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara efektif

LANJUTAN

Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja terutama untuk:

- Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
- Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor
- Cetak dan penggandaan
- Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus sehari-hari tertentu
- Pemeliharaan
- Perawatan kendaraan bermotor
- Sewa rumah/gedung/gudang/parkir
- Sewa sarana mobilitas
- Sewa alat berat
- Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan
- Jasa konsultasi
- Tenaga ahli/instruktur/narasumber
- Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
- Makan dan minum, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor
- Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang

LANJUTAN.....

Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan mesin dan alat berat
- Pengadaan tanah
- Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran
- Pembangunan gedung baru
- Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya

STRUKTUR ANGGARAN BELANJA DAERAH SETELAH PERUBAHAN (PENGURANGAN) STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH

Perbandingan Anggaran Belanja Daerah Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2020 dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2020

Belanja Daerah	10.282.170.350.029,60	8.486.303.130.874,40	(1.795.867.219.155,23)
Belanja Tidak Langsung	5.749.679.129.950,06	5.445.209.147.729,90	(304.469.982.220,16)
Belanja Pegawai	2.492.152.446.590,33	2.345.071.054.392,74	(147.081.392.197,59)
Belanja Hibah	1.254.347.468.400,00	1.283.525.828.400,00	29.178.360.000,00
Belanja Bantuan Sosial	20.382.428.240,00	20.382.428.240,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kot	1.528.289.358.906,73	1.120.458.674.581,89	(407.830.684.324,84)
Belanja Bantuan Keu. Kpd Kab/Kot/Desa	429.492.000.000,00	557.204.700.000,00	127.712.700.000,00
Belanja Tidak Terduga	25.015.427.813,00	118.566.462.115,27	93.551.034.302,27
	5.749.679.129.950,06	5.445.209.147.729,90	(304.469.982.220,16)
Belanja Langsung	4.532.491.220.079,57	3.041.093.983.144,50	(1.491.397.236.935,07)
	10.282.170.350.029,60	8.486.303.130.874,49	(1.795.867.219.155,23)
Penerimaan Pembiayaan	65.884.363.053,00	65.884.363.053,00	0,00

BERIKUT INI ADALAH ANGGARAN KEGIATAN REFOCUSING SEBESAR RP477.784.365.827,00 DAN REALISASINYA S.D 20 JULI 2020 SEBESAR RP 188.359.884.124,00 DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

Jenis Belanja	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Kesehatan			
Pengadaan Alat Kesehatan Untuk COVID-19	18.011.596.383	7.603.674.716	44,22
Insentif Tenaga Medis	27.266.000.000	3.702.000.000	13,58
Jasa Pemeriksaan Pasien	3.500.000.000	0	0
Makan Minum Pasien dan Petugas	2.100.000.000	71.675.000	3,41
Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan, Kimia, dan Logistik	20.009.394.078	7.426.547.891	37,12
Belanja Penunjang Lainnya	3.600.441.922	760.783.517	21,13
Penanganan Kesehatan	59.923.565.444	0	0
Penyediaan Penginapan Tim Medis	8.500.000.000	2.009.405.000	23,64
Penyediaan Makanan dan Minuman Wilayah Perbatasan	700.000.000	0	0
Operasional Posko Perbatasan dan Pintu Masuk	3.000.000.000	1.411.440.000	47,05
Operasional Keamanan Dalam PSBB (TNI & Polri)	4.296.760.000	1.000.000.000	23,27
Sekretariat Gugus Tugas	1.500.000.000	559.500.000	37,30
Publikasi Penanganan COVID-19	1.104.288.000	791.638.000	71,69
Pendampingan APH dan APIP Dalam Penanganan COVID-19	859.620.000	859.620.000	100,00
	154.371.665.827	26.196.284.124	16,97
Jaring Pengaman Sosial			
Bantuan Sembako	0	0	0
Bantuan Langsung Tunai	260.012.700.000	153.303.600.00	58,96
Bantuan Sosial Langsung Tunai	3.900.000.000	60.000.000	1,54
Operasional Bantuan Langsung Tunai	5.700.000.000	0	0
Penyediaan Dapur Umum	2.000.000.000	0	0

APA PERAN DPRD PROVINSI RIAU SAAT MELAKUKAN PERGESERAN ANGGARAN?

DPRD Provinsi Riau berharap bahwa semua pergeseran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau telah sesuai dengan regulasi yang ada

Diktum Keenam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan diatur mengenai mekanisme penyesuaian target Pendapatan Daerah dan rasionalisasi Belanja Daerah dilakukan sebagai berikut:

- Terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2020 **dengan pemberitahuan kepada DPRD**
- Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2020 atau
- Ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran **bagi daerah yang tidak melakukan APBD Tahun 2020**

Dengan ketentuan di atas, DPRD Provinsi Riau tidak dilibatkan dalam pergeseran anggaran

REGULASI LAIN YANG MENGATUR PERGESERAN

Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur mengenai:

- Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
- Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.
- Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
- Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah

EVALUASI TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN DAPAT DILAKUKAN DPRD PROVINSI RIAU PADA SAAT PERUBAHAN APBD

Kapan pembahasan Perubahan APBD dilakukan?

- Proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2020 (Permendagri 33 Tahun 2019)
- Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 (UU 23/2014 pasal 317 ayat 4)
- Persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2019 paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir (UU 23/2014 pasal 320 ayat 5)
- Pengambilan keputusan mengenai rancangan perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir (UU 23/2014 pasal 317 ayat 2)

Mengakhiri Webinar ini, perlu saya sampaikan bahwa:

- DPRD Provinsi Riau tidak ikut terlibat pada saat Pemerintah Provinsi Riau melakukan pergeseran anggaran sebanyak 4 kali. Hal ini telah sesuai dengan regulasi yang ada.
- Peraturan Gubernur Riau tentang Perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun 2020 disampaikan kepada DPRD Provinsi Riau.
- Semua pergeseran anggaran tersebut dapat dievaluasi DPRD Provinsi Riau pada saat pembahasan Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun 2020.

Saya selaku Pimpinan DPRD Provinsi Riau memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lancang Kuning atas terlaksananya kegiatan Webinar ini meskipun saat ini kita dihadapkan pada tantangan yang sangat berat dengan mewabahnya *Covid-19*, sungguh kejadian yang tak terduga dan akan menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat Provinsi Riau.

Untuk itu melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan ***social and physical distancing***, membudayakan pola hidup sehat bersih, menjaga daya tahan tubuh dengan cara istirahat yang cukup, rajin berolahraga, dan mengonsumsi gizi yang seimbang.

TERIMA KASIH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 719

PEKANBARU